

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA

Oleh :

Endang Retnowati

Managing Reksa Dana investment managers have important and serious responsibility. It is related to the existence of the Reksa Dana formed, that is aimed to be an institution that collect fund from the shareholders community. The institution is one of the efforts to improve the development of Indonesia. The responsibility of investment managers include how to provide trusts to the community to invest, provide sufficient assurances for investment safety as well as profit.

Pendahuluan

Pasar modal dengan sejumlah produknya memang belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat. Jauh berbeda dengan produk perbankan yang sudah begitu akrab dan menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Sedangkan pasar modal sendiri sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha pada sisi lain pasar modal juga dibentuk sebagai wahana investasi bagi pemodal termasuk pemodal menengah dan kecil.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut serta untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpartisipasi dalam pasar modal, maka telah dibentuk wadah baru dibidang pasar modal, yaitu Reksa Dana, yang di luar negeri dikenal

dengan nama Investment Fund atau Investment Trust atau Mutual Fund.

Keberadaan Reksa Dana di Indonesia sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru bagi pasar modal. Cikal bakal Reksa Dana bermula dari terbentuknya PT Dana Reksa oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk mendirikan perusahaan perseroan (Persero) Dana Reksa dan Kepres No. 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal.

Dalam perkembangannya ternyata kehadiran Reksa Dana banyak memberikan angin segar bagi perkembangan pemodal local dan Pasar Modal Umumnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan makin bertambahnya jumlah pemodal local dan

bertambahnya nilai investasi maupun pendirian Reksa Dana - Reksa Dana Baru.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 UUPM tahun 1995 yang dimaksud Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh Manager Investasi, efek adalah kumpulan surat berharga, seperti saham, obligasi, surat pengakuan hutang yang dimiliki oleh pihak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Manager Investasi berdasarkan pasal 1 angka 11 UUPM Tahun 1995 adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio, investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana pensiun dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Guide to Mutual Fund (1990) yang dikutip oleh Vujovich yang dimaksud dengan Mutual Fund adalah "*An investment company*

a company that makes investment on behalf of Individuals and Institutions who share Common financial goal. The Funds pool the money of many people each with the different amount to Invest. Profesional money managers than use the pool of market Instrument that, in their Judgement, will help the funds share holders achieve their financial objective" (Nindyo Pramono, 1997, h.216).

Dalam Black Law Dictionary pengertian Mutual Fund adalah "*An investment company that raises money by selling its Own Stock to the public and investing the proceeds in other securities, with the valve of its stock fluctuating with its experience with the securities in its port*". Mutual fund are two types : *open - end - in which Capitalization is not fixed and more shares may sold at any time and close - end, in which Capitalization is fixed and only the number of share originally authorized may be sold* (Nindyo Pramono, 1997, h.229).

Dan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Reksa Dana atau Mutual Fund, adalah suatu perusahaan investasi yang usaha utamanya menarik modal dari masyarakat dengan menjual sahamnya sendiri kepada masyarakat dan menginvestasikan pendapatnya dalam saham-saham perusahaan lain, yang akan dikelola secara professional oleh Manager Investasi.

Mengingat bahwa pengelolaan Reksa Dana berada di tangan Manager Investasi. Ini berarti Manager Investasi memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Sukses dan tidaknya dalam mengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manager Investasi. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan Manager Investasi yang betul-betul professional.

Pembahasan

Berdasarkan ketentuan UUPM tahun 1995 Reksa Dana dapat berbentuk :

1. Perseroan, yang dapat bersifat terbuka dan tertutup.
2. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) hanya bersifat terbuka.

Masing-masing mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Ciri-ciri Reksa Dana berbentuk Perseroan yang bersifat terbuka :

1. Reksa Dana dapat mengeluarkan/menjual saham baru terus-menerus, sepanjang ada pemodal yang berminat untuk membeli.
2. Saham Reksa dana tidak perlu dicatat di Bursa Efek.
3. Pemodal dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana yang bersangkutan.
4. Harga jual/beli saham Reksa Dana berdasarkan nilai aktiva bersih per saham.
5. Baik pada saat pertama didirikan maupun setelah beroperasi harga saham Reksa Dana selalu sama dengan nilai aktiva bersih per saham, hanya saja nilai aktiva bersih per saham selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan nilai portofolionya. Oleh karena itu, saham Reksa Dana diterbitkan tanpa nilai Nominal.

Reksa Dana berbentuk Perseroan bersifat tertutup :

1. Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan/menjual sahamnya sampai dengan batas modal dasarnya.
2. Tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.
3. Pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada Reksa Dana yang bersangkutan.
4. Jual/beli saham Reksa Dana dilakukan di lantai Bursa.
5. Saham Reksa Dana harus dicatatkan di Bursa Efek.

Sedangkan ciri-ciri Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang bersifat terbuka adalah :

1. Manager Investasi yang mengelola Reksa Dana dapat mengeluarkan/menjual unit penyertaan terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya.
2. Unit penyertaan tidak dicatat di Bursa Efek.
3. Pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki kepada Manager Investasi yang mengelolanya.
4. Hasil penjualan atau pembelian unit penyertaan akan dibebankan kepada rekening Reksa Dana.
5. Harga jual beli unit penyertaan berdasar aktiva bersih.

Pengecualian terhadap ketentuan "Reksa dana terbuka wajib membeli kembali / Manager Investasi

wajib membeli kembali unit penyertaan pemodal, apabila:

1. Bursa Efek atas sebagian besar portofolio efek Reksa dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Terjadi keadaan darurat.
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemodal kalau melakukan investasi dalam Reksa Dana, yakni :

1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup dasar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko.

Setiap investasi pada dasarnya mempunyai resiko. Investasi dalam efek di pasar modal mempunyai resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan menempatkan dana pada deposito atau tabungan. Untuk memperkecil resiko investasi dalam efek hendaknya dilakukan diversifikasi. Maksudnya melakukan investasi tidak dalam satu macam efek atau saham tetapi dalam berbagai macam efek.

Untuk melakukan diversifikasi ini pemodal harus mempunyai dana yang cukup. Pemodal yang memiliki dana terbatas tidak mungkin melakukan diversifikasi. Oleh karena itu jalan yang terbaik

melakukan investasi melalui Reksa Dana. Karena dalam Reksa Dana, dana yang terkumpul dalam jumlah yang besar, yang dihimpun dari para pemodal kecil maupun besar. Cukup dan mudah untuk melakukan diversifikasi yang akan dilakukan oleh manager investasi sebagai pengelola Reksa Dana.

2. Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Memilih saham-saham yang baik untuk dibeli bukan tindakan yang mudah, melainkan memerlukan pengetahuan tersendiri. Tidak semua orang memiliki pengetahuan tersebut. Padahal orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut ingin menanamkan dananya pada saham atau efek. Reksa Dana membantu pekerjaan tersebut.
3. Dengan menempatkan dana dalam Reksa Dana berarti dana akan dikelola oleh pihak yang professional yakni manager investasi. Dengan demikian pemodal tidak perlu lagi berfikir sepanjang hari untuk memilih efek yang akan dijadikan portofolio investasinya (Agus Ilyas, 1997, h.2).

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa lahan investasi memang sangat banyak, orang dapat melakukan investasi dengan membeli emas (perhiasan), membeli tanah, rumah atau menempatkan dalam deposito atau simpanan pada Bank. Sebagai perbandingan jika pemodal menempatkan dananya pada Bank, maka ini berarti dana tersebut akan

dikelola oleh pihak Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Pemodal dalam hal ini tidak perlu tahu kemana dananya akan dialokasikan oleh Bank. Pemodal cukup menerima bunga dari bank atas penempatan dana tersebut. Lain halnya jika pemodal menempatkan dananya pada Reksa Dana. Pemodal akan mendapat gambaran dari manager investasi melalui prospectus kemana dana pemodal itu akan dialokasikan, apakah akan dibelikan obligasi, saham atau ke instrumen pasar uang. Pemodal akan memperoleh keuntungan dari investasi dalam Reksa Dana yang diwujudkan melalui meningkatnya nilai aktiva bersih per unit penyertaan saham. Reksa Dana tidak memberikan jaminan hasil yang tetap sebagaimana bunga Bank besarnya keuntungan yang diperoleh pemodal tergantung dari besar kecilnya hasil investasi dalam efek yang diperoleh Reksa Dana, yang bersumber dari capital gain, deviden maupun bunga yang berasal dari saham, obligasi maupun surat berharga lainnya.

Menurut Zvi Bodie dkk., investor beruntung memiliki saham Reksa Dana karena, antara lain (Jasso Winarto, 1997 h. 148).

1. Investasi dapat mengetahui nilai investasinya sewaktu-waktu, karena pihak pengelola selalu mencatat dan mengumumkan nilai investasinya secara periodic, selain itu deviden dan bunga juga di investasikan kembali.
2. Investor bias menikmati pola investasi seperti investor besar, terutama dalam

mendiversifikasikan dana. Pengelola melakukan investasi dalam sebagai jenis instrumen dalam bentuk portofolio.

3. Investor memiliki manager investasi dan analisis riset profesional.
4. Investor menikmati biaya transaksi yang lebih murah.

Disamping manfaat yang dapat diperoleh oleh investor dengan investasi melalui Reksa Dana. Investor perlu pula memahami jenis-jenis Reksa Dana yang merupakan strategi investasi yang dilakukan oleh manager investasi yang biasanya telah pula dimuat dalam prospectus. Perbedaan masing-masing jenis Reksa Dana perlu dipahami, dikarenakan masing-masing jenis Reksa Dana mempunyai karakteristik hasil dan resiko yang berbeda pula. Ada 4 (empat) macam jenis Reksa Dana berdasarkan strategi investasinya yaitu : (Pontjowinoto Iwan , h.92).

1. Reksa Dana Pasar Uang

- Merupakan Reksa Dana yang hanya akan menanamkan dananya dalam Investment pasar uang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, yang dapat berupa deposito, SBI, surat promis atau Commercial paper.
- Potensi hasil investasinya hanya berasal dari bunga dan diskonto, sedangkan resiko umumnya terbatas pada resiko kredit dan likuiditas.
- Menurut ketentuan perpajakan, seluruh hasil bunga adalah objek pajak dimana hasil

bunga deposito dan SBI terkena pajak pasal 15% (lima belas persen).

Sedangkan hasil bunga atau diskonto surat berharga akan terkena pajak penghasilan sesuai tingkat penghasilan. Karena adanya ketentuan ini pada umumnya jenis Reksa Dana ini kurang begitu populer. Contoh jenis Reksa Dana ini adalah Biro Dana Kas.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan memperoleh pendapatan tetap. Berdasarkan ketentuan Bapepam sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktivitya harus diinvestasikan dalam efek yang bersifat hutang. Sisanya dapat diinvestasikan dalam efek saham atau efek pasar uang apabila dalam alokasi asset ditentukan bahwa biasanya tidak akan dialokasikan dalam efek saham, maka Reksa Dana ini dapat disebut Reksa Dana pendapatan tetap tanpa unsure saham.

- Reksa Dana ini dapat dengan mudah mempertahankan nilai awal modal karena tidak memiliki resiko kerugian yang umumnya dapat ditimbulkan oleh efek saham. Namun ini juga berarti bahwa Reksa Dana ini sulit untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga pinjaman. Karena hasil investasi hanya berupa pendapatan bunga,

diskonto dan selisih harga jual obligasi. Namun demikian Reksa Dana ini dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dari simpanan deposito karena hasil investasi dari bagian aktiva yang berupa obligasi tidak terkena pajak. Ketentuan perpajakan menyatakan bahwa hasil bunga dan diskonto obligasi untuk Reksa Dana tidak termasuk obyek pajak. (Pasal 4 ayat (3) UUPPN).

- Jenis Reksa Dana ini umumnya sangat populer bagi pemodal individu maupun institusi, bahkan juga lembaga keuangan. Sebab dapat memberikan hasil yang lebih baik dari deposito maupun pasar uang dengan tingkat resiko yang setara dengan deposito. Contohnya adalah Reksa Dana melati, Reksa Dana Yudistira, Bira Dana Obligasi.
- Reksa Dana pendapatan tetap dengan unsure saham.

Reksa Dana ini mengalokasikan investasinya yang ditentukan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dan nilai aktivitya diinvestasikan dalam efek hutang dan biasanya dalam efek saham. Reksa Dana ini cocok bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi di deposito.

Reksa Dana ini kurang cocok bagi lembaga keuangan, karena tingkat resiko yang tidak setara dengan deposito.

3. Reksa Dana Saham

Merupakan Reksa Dana yang 80% (delapan puluh persen) dari asetnya diinvestasikan dalam efek saham mengingat investasi di saham memiliki karakteristik resiko dan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada efek hutang atau pasar uang, maka Reksa Dana saham dalam jangka panjang mempunyai potensi memberikan hasil yang maksimal.

- Reksa Dana ini cocok untuk pemodal yang memiliki jangka waktu investasi yang panjang dan dapat secara teratur menyisihkan pendapatannya sebagai sumber daya investasi. Di Amerika Serikat saat ini terdapat 6293 Reksa Dana dan sekitar 50% adalah Reksa Dana saham dengan lebih 33 juta pemodal. Rata pemodal memiliki lebih dari dua jenis Reksa Dana.
- Reksa Dana saham mempunyai beberapa Variasi sesuai dengan tema dan gaya investasi Reksa Dana itu. Ada Reksa Dana saham yang menganut "Value Investing" artinya manager investasi akan memusatkan perhatian pada saham-saham yang berharga jual lebih rendah dari nilai perusahaan. Ada pula Reksa Dana saham yang memusatkan investasi pada saham perusahaan yang

mempunyai kapitalisasi pasar besar, dengan pertimbangan bahwa saham tersebut umumnya cukup likuid dan mempunyai potensi untuk meningkatkan harganya sesuai dengan perkembangan perusahaan. Sebaliknya ada pula Reksa Dana saham yang memusatkan investasi pada saham perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar kecil atau resiko lebih tinggi melalui investasi pada saham yang mempunyai fluktuasi, dengan harapan memperoleh hasil investasi yang maksimal disamping itu, ada pula yang memusatkan perhatian pada saham dari perusahaan pada sector tertentu, misalnya infra struktur, yang diharapkan akan meningkat lebih cepat dari saham perusahaan sector lainnya. Contoh Reksa Dana saham : dana Reksa Mawar, Bira Dana Saham.

4. Reksa Dana Campuran

Merupakan Reksa Dana yang mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset, sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan si lain waktu berubah menjadi mayoritas obligasi. Secara teoritis, bila suku bunga sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun (bearish). Sebaliknya jika suku bunga rendah, maka pasar modal akan bergairah dan bunga saham cenderung meningkat (Bullish). Dengan kebebasan alokasi aset tersebut

bila Manager Investasi dapat mengalihkan portofolio investasinya pada saat yang tepat, maka Reksa Dana ini memperoleh peluang peningkatan hasil, baik pada saat bearish maupun bulls. Selanjutnya Bapepam akan memberikan sanksi pencabutan izin usaha bagi Reksa Dana yang melakukan pelanggaran ini. Namun bila pengelolaan tidak tepat maka Reksa Dana ini dapat selalu ketinggalan sehingga bukan tidak mungkin hasilnya akan lebih rendah dari Reksa Dana pendapatan tetap.

Selanjutnya Reksa Dana bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan peran pemodal kecil domestik saja. Tetapi pada sisi yang lain juga bertujuan untuk meningkatkan sumber dana atau pembiayaan bagi dunia usaha di Indonesia.

Baik pada Reksa Dana berbentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif keberhasilan Reksa Dana ini terletak pada bagaimana kemampuan Manager Investasi dalam mengelola portofolio Investasi Reksa Dana. Manager Investasi melaksanakan pengelolaan berdasarkan kontrak. Pada Reksa Dana berbentuk Perseroan, Kontrak pengelolaan dibuat antara Direksi dengan Manager Investasi sedangkan pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dibuat antara Manager Investasi dengan Bank Kustodian.

Pada hakekatnya, produk yang diberikan oleh manager Investasi dalam Reksa Dana adalah produk jasa pengelolaan modal atau hartalaset milik bersama

para pemodal Reksa Dana dalam bentuk portofolio Investasi. Dalam mendorong pemodal untuk ikut dalam investasi melalui Reksa Dana yang dikelolanya, Manager Investasi tidak boleh memberikan janji apapun mengenai hasil investasi Reksa Dana tersebut, yang dapat dijanjikan Manager Investasi adalah kesediaan mengelola dana sebaik-baiknya sesuai dengan standart etika dan standart profesi yang dimilikinya, apapun alasannya hasil menjanjikan bertentangan dengan hukum. Karena itu tepat bila dikatakan bahwa jasa yang diberikan oleh manager Investasi adalah jasa kepercayaan.

Definisi Manager Investasi dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 adalah "pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok Nasabah; kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Dalam ketentuan UUPM tahun 1995 hanya ada 2 (dua) pasal yang secara khusus mengatur tanggung jawab manager investasi yaitu :

Pasal 27

- 1) Manager Investasi Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- 2) Dalam hal Manager investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Manager Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Dalam pasal 27 UUPM tersebut tidak diberikan penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan itikad baik dan juga meliputi apa saja tanggung jawabnya.

Ketentuan yang mengatur tentang perilaku Manager Investasi diatur dalam Peraturan No. V. G.1 (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-31/PM/ 1996 tentang perilaku yang dilarang bagi Manager Investasi, menegaskan :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manager Investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dan nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah.
4. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu

yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasehat yang diberikan.

5. Mengungkapkan identitas hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Selanjutnya dalam ketentuan PP. No.45 tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di bidang pasar Modal bagi Perusahaan efek yang hendak melakukan kegiatan sebagai Manager Investasi ada ketentuan :

- Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
- Mendapatkan izin usaha dari Bapepam di bidang Manager Investasi.
- Bagi Perusahaan Efek Nasional yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi mempunyai modal disetor minimal 500 juta rupiah dan modal kerja bersih disesuaikan minimal 200 juta rupiah.
- Bagi Perusahaan Efek Patungan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi memiliki modal disetor minimal satu Milyar Rupiah dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-sekurangnya 200 juta rupiah.

- Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai izin perorangan di bidang wakil manager Investasi.

Persyaratan untuk mendapatkan izin Perorangan wakil Manager Investasi adalah :

- Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi di bidang Manager Investasi, atau telah berpengalaman di bidang pasar modal.
- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau di hukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.
- Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- Tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.
- Memiliki keahlian di bidang analisa Efek dan pengelolaan Portofolio Efek.

Berdasarkan ketentuan di atas serta mengingat tujuan utama di bentuk Reksa Dana di Indonesia adalah untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi modal usaha Nasional serta sebagai sarana pemerataan investasi bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Maka tanggung jawab dari Manager Investasi disini meliputi bagaimana agar pemodal mau berinvestasi melalui Reksa Dana serta tanggung jawab untuk memberikan

perlindungan, yakni dalam hal ini menyangkut bagaimana manager investasi menjalankan peran utamanya dalam mengelola portofolio investasi. Sementara itu dari sisi pemodal, tujuan utama pemodal menanamkan modalnya pada Reksa Dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dalam batas-batas toleransi resiko yang dikehendaki. Oleh karena itu Manager Investasi harus betul-betul dapat memahami kebutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya. Mengembangkannya dalam strategi investasi dan pedoman investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi serta tolok ukur kinerja investasi sebagai dasar ukuran keberhasilan Reksa Dana.

Selanjutnya dalam kaitannya peran dan tanggung jawab Manager Investasi sebagaimana tersebut di atas, Manager Investasi dituntut kemampuannya dalam mendidik masyarakat untuk berinvestasi pada Reksa Dana serta juga mengenali resiko dan konsekwensi Investasi melalui Reksa Dana.

Manager Investasi juga diharapkan dapat memberikan nasehat investasi kepada pemodal, karena umumnya pemodal Reksa Dana adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai akses informasi secara langsung ke pasar modal atau tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk membuat analisis yang diperlukan dalam pengambilan keputusan Investasi. Informasi dan nasehat Investasi ini harus dapat

diberikan menurut kondisi spesifik pemodal dan tetap mengikuti ketentuan dan kode etik profesi yang berkaitan.

Manager Investasi bertanggung jawab pula untuk memberikan pelayanan informasi khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kondisi portofolio Investasi, Nilai Aktiva Bersih, menyampaikan laporan keuangan kepala pemegang saham atau unit penyertaan dan Bapepam.

Sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Manager Investasi untuk menjual dan membeli kembali saham atau unit pernyataan pemodal, maka Manager Investasi harus menyediakan sarana pelayanan pembelian maupun penjualan kembali yang dapat memudahkan pemodal untuk melaksanakan instruksinya.

Dalam kaitannya dengan pelayanan tersebut di atas, kini Reksa Dana telah mengembangkan system perdagangan tanpa warkat (*Scripless trading*). Dengan system ini, penyelesaian transaksi dilakukan dengan pemindah bukuan. Paling tidak terdapat empat tujuan yang ingin dicapai dengan system perdagangan seperti ini, yakni pertama, proses penyelesaian transaksi tanpa warkat. Kedua meningkatkan kualitas jasa dalam proses penyelesaian transaksi. Ketiga, meminimalkan resiko dan keempat meningkatkan likuiditas.

Scripless Trading menguntungkan, antara lain keamanan lebih terjamin, penyelesaian transaksi lebih cepat dan likuiditas pasar akan meningkat. Registrasi

tidak diperlukan lagi, porsi asing dan pemegang saham menjadi transparan, dan lot perdagangan lebih fleksibel. Perdagangan seperti ini juga dapat memperbaiki efisien back office dan kualitas jasa dalam proses penyelesaian transaksi sekaligus dapat mengurangi saham yang hilang atau palsu (Jasso Winarto, 1997,)

Mengingat Reksa Dana diharapkan menjadi salah satu sarana pemerataan kesempatan investasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, maka Manager Investasi juga harus dapat memperluas jaringan distribusinya. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Manager Investasi dapat menunjuk agen penjual. Pada saat ini pihak yang dapat menjual Reksa Dana hanyalah perusahaan efek dan profesi wakil agen penjual Reksa Dana (WAPER). Namun pemilik izin WAPER tersebut harus bekerja pada perusahaan efek.

Manager Investasi juga harus dapat menghimpun pemodal yang bersedia menempatkan dananya sampai dengan jangka waktu tertentu yakni sebagai promotor/sponsor. Dana promotor ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dari Reksa Dana menjaga stabilitas portofolio. Untuk dapat menarik promotor ini, Manager Investasi harus memiliki kemampuan menjual yang baik serta kompetensi dan reputasi sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari promotor.

Untuk menjalankan peran sebagai pengelola investasi yang andal Manager Investasi harus professional, dalam arti memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, didukung oleh kemampuan analisis yang prima, system pengelolaan portofolio. Sistem pengendalian resiko, serta kemampuan melaksanakan transaksi investasi dengan efektif dan efisien.

Selain itu Manager Investasi harus memiliki etika tinggi, dalam arti melakukan pekerjaan dengan integritas pribadi yang baik. Karenanya kalau Manager Investasi tidak professional, tidak akan bisa memberikan "return" yang baik dan langsung akan berdampak pada kinerja Reksa Dana yang dikelolanya. Serta kemungkinan dapat menyebabkan likuidasi.

PENUTUP

Mengingat Manager Investasi memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam mengelola Reksa Dana, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada para investornya. Maka dalam Undang-Undang Pasar Modal seyogyanya lebih ditegaskan mengenai peranan dan tanggung jawab bahkan sanksi bagi Manager Investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- E. A. Koentim, "*Analisis Pasar Modal*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Pontyowinoto Iwan P, "*Peran Manager Investasi dalam Reksa Dana, Mengapa harus Reksa Dana*", Majalah Uang dan Efek, 1997.
- Pramono Nindyo, "*Sertifikat Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Jasso Winarto, "*Pasar Modal Indonesia, Retrospeksi Lima tahun Swastanisasi BEJ*", Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995.
- PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 31/PM/1996, tentang Perilaku yang Dilarang bagi Manajer Investasi.